



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, perlu mengatur pedoman dalam pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

- Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin Dan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya

didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB II TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Kinerja bagi PNS.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang.

BAB III INDIKATOR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja bagi PNS diberikan dengan menggunakan indikator dan kelas jabatan.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikator kedisiplinan; dan
 - b. indikator kinerja.
- (3) Indikator pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali dengan harga jabatan sesuai dengan kelas jabatan PNS.

Bagian Kedua Indikator Kedisiplinan

Pasal 4

- (1) Indikator kedisiplinan dalam pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan tingkat kehadiran pada hari kerja dan jam kerja yang dibuktikan dengan absensi harian.
- (2) Bukti absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
- (3) Absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. masuk kantor;
 - b. istirahat;
 - c. masuk kantor setelah istirahat; dan
 - d. pulang kantor.

- (4) Absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkap oleh Unit Kerja masing-masing kemudian dibubuhi tanda tangan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (5) Absensi harian yang telah dibubuhi tanda tangan kepala Perangkat Daerah disetor dan diverifikasi di BKPPD.

Pasal 5

Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Indikator Kinerja

Pasal 6

- (1) Indikator kinerja dalam pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja.
- (2) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan nilai capaian SKP.
- (3) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. realisasi sasaran kerja;
 - b. perilaku kerja.

BAB IV BOBOT TUNJANGAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi PNS diberikan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Indikator penentuan besaran Tunjangan Kinerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bobot:
 - a. indikator kedisiplinan PNS bobot 60%; dan
 - b. indikator kinerja PNS bobot 40%.

BAB V PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada PNS di Daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan Desember tahun sebelumnya; dan

- b. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBD Daerah.

Pasal 10

- (1) Bagi PNS yang dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.

Pasal 11

- (1) Pemberian Tunjangan Kinerja kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi PNS yang:
 - a. tugas belajar;
 - b. gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di Daerah kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan paramedis yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatannya;
 - d. diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - e. menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya bagi PNS yang diperbantukan diluar lingkup Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD.
 - f. pindahan dari Departemen/Lembaga Non Departemen/Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a;
 - g. non Struktural atau pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan Tunjangan Kinerja pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD;
 - h. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
 - j. diperbantukan atau dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan pada badan/instansi lain di luar Daerah;

- k. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- l. tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi; dan/atau
- m. dikenai sanksi lain.

Pasal 12

- (1) Pengecualian pemberian Tunjangan Kinerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m meliputi:
 - a. sanksi sidak; dan/atau
 - b. sanksi mangkir pagi sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan.

Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang telah menerima Tunjangan Kinerja dilarang menerima honorarium.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk honorarium:
 - a. penanggung jawab pengelola keuangan;
 - b. pengelola barang milik daerah;
 - c. kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan;
 - d. pelaksana program kegiatan pada kegiatan tertentu dan atau yang bersifat khusus;
 - e. sebagai narasumber dari APBD; dan
 - f. honorarium lain.
- (3) Honorarium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f jenis dan besarnya diatur dalam standar biaya umum.

Pasal 14

Honorarium pelaksana program kegiatan pada kegiatan tertentu atau yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:

- a. tim anggaran pemerintah daerah;
- b. tim penyusun produk hukum daerah;
- c. tim pemeriksa penegakan disiplin PNS;
- d. tim penilai angka kredit penyuluh;
- e. majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian daerah;
- f. pusat pengendalian operasional bencana;
- g. penyusunan dokumen dan evaluasi perencanaan daerah;
- h. pelayanan kesehatan hewan;
- i. jasa keamanan dan ketertiban umum; dan
- j. jasa pemadam kebakaran.

BAB VI

ADMINISTRASI TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Administrasi Tunjangan Kinerja disusun oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan administrasi Tunjangan Kinerja dilakukan oleh Pejabat Yang Ditunjuk.
- (3) Penyusunan administrasi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal akhir setiap bulan.
- (4) Administrasi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke BKPPD.
- (5) Administrasi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan:
 - a. Indikator kedisiplinan; dan
 - b. Indikator kinerja.

Bagian Kedua
Laporan Indikator Kedisiplinan

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan indikator kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a.
- (2) Laporan kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa absensi harian.
- (3) Absensi harian memuat kehadiran pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Selain memuat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan absensi harian juga memuat ketidakhadiran.
- (5) Laporan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tidak masuk kantor
 - b. terlambat masuk kantor/mangkir;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja tanpa izin.
- (6) Absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat oleh Perangkat Daerah setiap hari.
- (7) Laporan absensi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke BKPPD.

Bagian Ketiga
Laporan Indikator Kinerja

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b.
- (2) Laporan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jumlah pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu; dan
 - b. perilaku kerja.
- (3) Laporan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Perangkat Daerah setiap bulan
- (4) Laporan Indikator Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke BKPPD.

BAB VII BESARAN PERSENTASE PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PNS LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Bagi PNS lain diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi PNS lain diberikan dengan menggunakan persentase.
- (3) PNS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi PNS yang menjalani:
 - a. sanksi pelanggaran disiplin;
 - b. sanksi pelanggaran kode etik; atau
 - c. cuti.

Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran Disiplin

Pasal 19

- (1) PNS yang menjalani sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diberikan Tunjangan Kinerja dengan menggunakan persentase.
- (2) Persentase Pemberian Tunjangan Kinerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan untuk PNS yang dikenai hukuman disiplin ringan;
 - b. 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan untuk PNS yang dikenai hukuman disiplin sedang; atau
 - c. 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk PNS yang dikenai hukuman disiplin berat.

Bagian Kedua
Kode Etik

Pasal 20

- (1) PNS yang menjalani sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b diberikan Tunjangan Kinerja dengan menggunakan persentase.
- (2) Persentase Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara tertutup;
 - b. 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka; atau
 - c. 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan untuk PNS yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik profesi.

Bagian Ketiga
Cuti

Pasal 21

- (1) PNS yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c diberikan Tunjangan Kinerja dengan menggunakan persentase.
- (2) Persentase Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. cuti besar dibayarkan:
 - 1) bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 3) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. cuti bersalin untuk persalinan pertama, persalinan kedua, dan persalinan ketiga dibayarkan 100% (seratus persen)
 - d. cuti alasan penting dibayarkan:
 - 1) bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2) bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - e. cuti sakit dibayarkan berdasarkan akumulasi cuti setiap bulannya dengan hitungan:

- 1) sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sebesar 100% (seratus persen);
- 2) sakit selama 4 (empat) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- 3) sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sebesar 25%(dua puluh lima persen).

Pasal 22

Tata cara perhitungan dan penentuan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, dihitung dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah wajib menyetor laporan administrasi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ke BKPPD.
- (2) Laporan administrasi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan administrasi Tunjangan Kinerja bulan Desember Disetor mulai tanggal 15 s.d 20 bulan Desember
- (4) Laporan administrasi Tunjangan Kinerja dijadikan dasar dalam pembayaran Tunjangan Kinerja.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyetor laporan administrasi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tunjangan Kinerjanya tidak dibayarkan.

Pasal 24

- (1) Tunjangan Kinerja dibayarkan paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya.
- (2) Tunjangan Kinerja untuk PNS golongan III keatas dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 28 Desember.
- (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memasukkan rekapitulasi absensi paling lambat tanggal 20 Desember ke BPKAD.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan setelah tanggal 20 Desember maka TPP tidak di

proses dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam pemberian Tunjangan Kinerja bagi PNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dibidang yang menangani kedisiplinan dan penilaian kinerja PNS pada BKPPD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pemberian Tunjangan Kinerja PNS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung.
- (4) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan internal pemerintah.

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pemberian Tunjangan Kinerja bagi PNS diinstansinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan administrasi pemberian Tunjangan Kinerja.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Tunjangan Kinerja bagi PNS dibayarkan terhitung sejak bulan Januari tahun 2019.

- (2) Perangkat Daerah wajib menyusun administrasi Tunjangan Kinerja untuk pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 April 2019
BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKAB PASANGKAYU,

TTD

MULYADI, SH
PANGKAT : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 16 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 APRIL 2019
 TENTANG : TUNJANGAN KINERJA

I. Tabel Alokasi Tunjangan Kinerja Maksimal per Klasifikasi Pegawai

No	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	JUMLAH PNS	HARGA/ POINT	BEBAN KERJA	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH TUKIN/ Org	KINERJA	DISIPLIN	JUMLAH	JUMLAH/ BULAN	JUMLAH /TAHUN
JABATAN STRUKTURAL												
I												
1	15	3555	1	8144	100%	8,5%	Rp 2.460.913	40%	60%	100%	Rp 2.460.913	Rp 29.530.958
2	14	3030	6	8144	100%	8,5%	Rp 2.097.487	40%	60%	100%	Rp 12.584.923	Rp 151.019.078
3	14	2865	26	8144	100%	8,5%	Rp 1.983.268	40%	60%	100%	Rp 51.564.958	Rp 618.779.491
4	12	2115	40	8144	100%	8,5%	Rp 1.464.088	40%	60%	100%	Rp 58.563.504	Rp 702.762.048
5	11	2090	5	8144	100%	8,5%	Rp 1.446.782	40%	60%	100%	Rp 7.233.908	Rp 86.806.896
6	11	2045	92	8144	100%	8,5%	Rp 1.415.631	40%	60%	100%	Rp 130.238.034	Rp 1.562.856.403
7	11	1990	4	8144	100%	8,5%	Rp 1.377.558	40%	60%	100%	Rp 5.510.230	Rp 66.122.765
8	10	1755	1	8144	100%	8,5%	Rp 1.214.881	40%	60%	100%	Rp 1.214.881	Rp 14.578.574
9	9	1500	1	8144	100%	8,5%	Rp 1.038.360	40%	60%	100%	Rp 1.038.360	Rp 12.460.320
10	9	1455	262	8144	100%	8,5%	Rp 1.007.209	40%	60%	100%	Rp 263.888.810	Rp 3.166.665.725
11	9	1430	14	8144	100%	8,5%	Rp 989.903	40%	60%	100%	Rp 13.858.645	Rp 166.303.738
12	9	1365	1	8144	100%	8,5%	Rp 944.908	40%	60%	100%	Rp 944.908	Rp 11.338.891
13	8	1320	101	8144	100%	8,5%	Rp 913.757	40%	60%	100%	Rp 92.289.437	Rp 1.107.473.242
14	8	1295	23	8144	100%	8,5%	Rp 896.451	40%	60%	100%	Rp 20.618.368	Rp 247.420.421
TOTAL											Rp 662.009.879	Rp 7.944.118.550
JABATAN FUNGSIONAL / PELAKSANA												
II												
17	13	2715	1	8144	70%	8,5%	Rp 1.315.602,12	40%	60%	100%	Rp 1.315.602	Rp 15.787.225
18	12	2255	0	8144	70%	8,5%	Rp 1.092.700,84	40%	60%	100%	Rp -	Rp -
19	11	1990	0	8144	70%	8,5%	Rp 964.290,32	40%	60%	100%	Rp -	Rp -
20	11	1975	4	8144	70%	8,5%	Rp 957.021,80	40%	60%	100%	Rp 3.828.087	Rp 45.937.046

21	11	1960	130	8144	70%	8,5%	Rp	949.753,28	40%	60%	100%	Rp	123.467.926	Rp	1.481.615.117
22	10	1750	0	8144	70%	8,5%	Rp	847.994,00	40%	60%	100%	Rp	-	Rp	-
23	10	1700	0	8144	70%	8,5%	Rp	823.765,60	40%	60%	100%	Rp	-	Rp	-
24	9	1600	0	8144	70%	8,5%	Rp	775.308,80	40%	60%	100%	Rp	-	Rp	-
25	9	1585	6	8144	70%	8,5%	Rp	768.040,28	40%	60%	100%	Rp	4.608.242	Rp	55.298.900
26	9	1550	0	8144	70%	8,5%	Rp	751.080,40	40%	60%	100%	Rp	-	Rp	-
27	9	1415	7	8144	70%	8,5%	Rp	685.663,72	40%	60%	100%	Rp	4.799.646	Rp	57.595.752
28	9	1400	12	8144	70%	8,5%	Rp	678.395,20	40%	60%	100%	Rp	8.140.742	Rp	97.688.909
29	9	1385	22	8144	70%	8,5%	Rp	671.126,68	40%	60%	100%	Rp	14.764.787	Rp	177.177.444
30	9	1370	1	8144	70%	8,5%	Rp	663.858,16	40%	60%	100%	Rp	663.858	Rp	7.966.298
31	8	1340	2	8144	70%	8,5%	Rp	649.321,12	40%	60%	100%	Rp	1.298.642	Rp	15.583.707
32	8	1325	10	8144	70%	8,5%	Rp	642.052,60	40%	60%	100%	Rp	6.420.526	Rp	77.046.312
33	8	1310	293	8144	70%	8,5%	Rp	634.784,08	40%	60%	100%	Rp	185.991.735	Rp	2.231.900.825
34	8	1290	41	8144	70%	8,5%	Rp	625.092,72	40%	60%	100%	Rp	25.628.802	Rp	307.545.618
35	8	1275	8	8144	70%	8,5%	Rp	617.824,20	40%	60%	100%	Rp	4.942.594	Rp	59.311.123
36	8	1260	21	8144	70%	8,5%	Rp	610.555,68	40%	60%	100%	Rp	12.821.669	Rp	153.860.031
37	8	1110	0	8144	70%	8,5%	Rp	537.870,48	40%	60%	100%	Rp	-	Rp	-
38	7	1100	0	8144	70%	8,5%	Rp	533.024,80	40%	60%	100%	Rp	-	Rp	-
39	7	1065	77	8144	70%	8,5%	Rp	516.064,92	40%	60%	100%	Rp	39.736.999	Rp	476.843.986
40	7	1050	8	8144	70%	8,5%	Rp	508.796,40	40%	60%	100%	Rp	4.070.371	Rp	48.844.454
41	7	1035	65	8144	70%	8,5%	Rp	501.527,88	40%	60%	100%	Rp	32.599.312	Rp	391.191.746
42	7	1005	1	8144	70%	8,5%	Rp	486.990,84	40%	60%	100%	Rp	486.991	Rp	5.843.890
43	7	890	480	8144	70%	8,5%	Rp	431.265,52	40%	60%	100%	Rp	207.007.450	Rp	2.484.089.395
44	6	770	11	8144	70%	8,5%	Rp	373.117,36	40%	60%	100%	Rp	4.104.291	Rp	49.251.492
45	6	755	2	8144	70%	8,5%	Rp	365.848,84	40%	60%	100%	Rp	731.698	Rp	8.780.372
46	6	740	109	8144	70%	8,5%	Rp	358.580,32	40%	60%	100%	Rp	39.085.255	Rp	469.023.059
47	6	695	0	8144	70%	8,5%	Rp	336.774,76	40%	60%	100%	Rp	-	Rp	-
48	6	690	242	8144	70%	8,5%	Rp	334.351,92	40%	60%	100%	Rp	80.913.165	Rp	970.957.976
49	5	590	0	8144	70%	8,5%	Rp	285.895,12	40%	60%	100%	Rp	-	Rp	-
50	5	540	2	8144	70%	8,5%	Rp	261.666,72	40%	60%	100%	Rp	523.333	Rp	6.280.001
51	5	520	1	8144	70%	8,5%	Rp	251.975,36	40%	60%	100%	Rp	251.975	Rp	3.023.704

52	5	505	0	8144	70%	8,5%	Rp 244.706,84	40%	60%	100%	Rp -	Rp -
53	5	490	892	8144	70%	8,5%	Rp 237.438,32	40%	60%	100%	Rp 211.794.981	Rp 2.541.539.777
54	4	44	0	8144	70%	8,5%	Rp 21.320,99	40%	60%	100%	Rp -	Rp -
55	3	340	17	8144	70%	8,5%	Rp 164.753,120	40%	60%	100%	Rp 2.800.803	Rp 33.609.636
56	1	190	0	8144	70%	8,5%	Rp 92.067,92	40%	60%	100%	Rp -	Rp -
57	TOTAL										Rp 1.022.799.483	Rp 12.273.593.798
TOTAL ANGGARAN											Rp 1.684.809.362	Rp 20.217.712.348

TABEL RINCIAN PEMBAYARAN BEBAN KERJA

KLS JAB	HARGA	JMLH PNS	TUKIN/ BULAN	JUMLAH/ BULAN	JUMLAH PEMBAYARAN BEBAN KERJA/ PERTAHUN
13	3555	1	Rp 2.460.913	Rp 935.147	Rp 11.221.764
14	3030	3	Rp 2.097.487	Rp 797.045	Rp 28.693.625
14	2865	1	Rp 1.983.268	Rp 753.642	Rp 9.043.700
12	2115	4	Rp 1.464.088	Rp 556.353	Rp 26.704.958
11	2045	8	Rp 1.415.631	Rp 537.940	Rp 51.642.212
9	1455	13	Rp 1.007.209	Rp 382.739	Rp 59.707.361
8	1320	7	Rp 913.757	Rp 347.228	Rp 29.167.117
8	1260	1	Rp 610.556	Rp 232.011	Rp 2.784.134
7	890	17	Rp 431.266	Rp 163.881	Rp 33.431.703
6	690	4	Rp 334.352	Rp 127.054	Rp 6.098.580
5	490	18	Rp 327.438	Rp 124.426	Rp 26.876.111
TOTAL					Rp 285.371.266

II. Kriteria Kinerja

Membuat skor tiap elemen indikator capaian kinerja sesuai dengan ciri tiap elemen indikator dengan suatu interval skor antara 0 – 3, seperti berikut :

Tabel : Interval Skor Kriteria Kinerja

Elemen indicator	Skor maksimal	interval skor	
		Atribut Pengukur	Skor
Capaian Kinerja			
1) Realisasi sasaran kerja perbulan	3	Nilai realisasi SKP perbulan : > 85 76- 85 50-75 < 50	3 2 1 0
2). Perilaku kerja	3	Sangat baik Baik Biasa Saja Tidak Baik	3 2 1 0
Skor Maksimal	6		

III. Kriteria Kedisiplinan

Membuat elemen indicator pengukuran Tingkat Kehadiran adalah sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan TUNJANGAN KINERJA :
 - (1) Sebesar 3 % (tiga persen) untuk 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - (2) Dan paling banyak sebesar 100% untuk tiap satu (satu) bulan tidak masuk kerja
- Pegawai Negeri Sipil terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya pegawai tersebut din diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
TL 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5 %

- Pegawai Negeri Sipil yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya pegawai tersebut diberikan pengurangan TUNJANGAN KINERJA sebagai berikut :

Pulang sebelum waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan sebelum Waktunya	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW I	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
PSW 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5 %

IV. Ilustrasi Perhitungan capaian total skor tiap pegawai, dengan cara menjumlahkan skor tiap elemen indikator.

Misalnya :

Indikator Tingkat Kehadiran :

- Jumlah kehadiran : 94%

$$94 \times 100/100 = 94$$

- Capaian kinerja

Nilai Realisasi Sasaran Kerja Pegawai bulanan : 80.00 = Skor 2

Prilaku kerja : Skor 3

Capaian Kinerja = Nilai Realisasi SKP bulanan + Perilaku kerja / Skor Maksimal

$$(3 + 2 / 6) \times 100\% = 83.84$$

Menghitung capaian bobot tiap indikator, dengan cara :

% bobot indikator = skor capaian x bobot indikator

Contoh :

Tingkat kehadiran = $94 \times 60\% = 56,4\%$

Capaian Kinerja = $83.84 \times 40\% = 33,53\%$

Total capaian % Tunjangan Kinerja = 89,93%

Menghitung Tunjangan Kinerja pegawai berdasarkan prestasi kerja, caranya ialah mengalikan total capaian % indikator dengan alokasi Tunjangan Kinerja untuk kriteria prestasi kerja pegawai sesuai klasifikasinya.

Contoh : Jika tuan Amir berada pada kelas jabatan 14 dengan harga Jabatan 3030 dengan nilai maksimal per bulan sesuai table alokasi dana Tunjangan Kinerja Rp. 2.097.487, maka total maksimal yang diterima tuan Amir ialah :

$$89,93 \% \times 2.097.487 = \text{Rp. } 1.866.270$$

1. Dokumen-dokumen pembayaran Tunjangan Kinerja

Dokumen yang dipersyaratkan dalam Tunjangan Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. SPM;
- b. SPP (1), SPP (2) dan SPP (3);
- c. SSP (Surat Setoran Pajak);
- d. Daftar Penerima Tunjangan Kinerja;
- e. Kwitansi;
- f. Rekapitulasi Daftar Hadir;
- g. Rekapitulasi Penilaian Kerja;
- h. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja yang diterima berdasarkan bobot penilaian sesuai point (g), dan point (h);

2. Simulasi Tunjangan Kinerja PNS

Tunjangan Kinerja Tuan Amir bulan Januari 2019, dihitung sebagai berikut :

➤ Tingkat kehadiran (100 %)

(1) Pemotongan akumulasi Keterlambatan sebanyak 20 Menit = 0,5 %

(2) Pemotongan Pulang dan atau meninggalkan tugas Sebelum Waktunya
Sebanyak 30 Menit = 0,5%

Total pemotongan 0,5% + 0,5% = 1%

Jadi tingkat kehadiran tuan Amir pada bulan Januari sebesar

$$100\% - 1\% = 99\%$$

➤ Capaian Kinerja

(1) Realisasi Sasaran kinerja dengan nilai 83.33 = Skor 3

(2) Prilaku kerja pada bulan januari yakni Baik =Skor 2

Total skor 3+2= 5

Indikator Capaian kinerja: $5/6 \times 100\% = 83.33\%$

Berdasarkan tabel di atas, besaran Tunjangan Kinerja prestasi kerja Tuan Amir, di bulan Januari 2019, adalah sebesar :

Tingkat Kehadiran 99% x 1.258.492 = Rp 1. 245.970 ,-

Capaian Kinerja 83.33% x 699,900 = Rp. 583.227,-

Total Tunjangan Kinerja = Rp.1. 829.197,-